

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan dan hasil pengolahan data penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Ranaka Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai telah sesuai dengan yang diatur di dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagaimana yang di atur di dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018, yaitu :
  - a. perencanaan,
  - b. penetapan lokasi,
  - c. persiapan,
  - d. pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas,
  - e. penyuluhan,
  - f. pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis,
  - g. penelitian data yuridis untuk pembuktian hak,
  - h. pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya,
  - i. penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak,
  - j. pembukuan hak,
  - k. penerbitan sertipikat hak atas tanah,
  - l. pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan, dan
  - m. pelaporan.
2. Hambatan yang muncul Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yaitu:

## 1. Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai

### a. Pengukuran

pada saat melakukan pengukuran terdapat beberapa hambatan yang membuat pegawai kantor pertanahan mengalami sedikit kesusahan, yaitu : banyak masyarakat yang kurang antusias dalam mengikuti pengukuran terlebih khusus dalam penunjukan batas bidang tanah, saksi batas tidak bisa hadir, pemilik lahan tidak ada di tempat, bidang yang di ukur bermasalah, lahan tidak dibersihkan pada saat akan dilakukan pengukuran, masyarakat tidak melengkapi berkas administrasi, tidak jelas dengan pembagian (Alas Hak) perolehan tanah, pemilik tidak di tempat dan, ada yang belum memiliki KTP elektronik (E-KTP).

### b. Jangka waktu.

Berkaitan dengan jangka waktu pelaksanaan pegawai Kantor Pertanahan hanya di berikan waktu singkat. Dalam waktu pengumuman berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah selama 30 hari kerja, sedangkan dalam Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2018 berlansung selama 14 hari kerja berbeda dengan PRONA yang di beri waktu sama tetapi tidak secara sporadik tidak menyeluruh. Kantor Pertanahan memperpanjang jangka waktu pengumuman dari 14 hari kerja menjadi 30 hari kerja agar dapat berjalan secara lancar.

## 2. Masyarakat.

Permasalahan yang menjadi hambatan di dalam masyarakat adalah bagi ahli waris yang mempunyai saudara atau saudari yang juga menjadi seorang ahli waris dan berada di luar kota dan ingin berpartisipasi di dalam kegiatan pendaftaran tanah ini maka harus meminta persetujuan dari ahli waris tersebut dan apabila setuju maka harus mengirim kartu tanda penduduk (KTP), kendala lain yang timbul tidak ada kejelasan berkaitan dengan pembagian (Alas Hak) pembagian tanah yang diperoleh masyarakat atau ahli waris itu sendiri, selain itu ter

dapat beberapa masyarakat yang belum memiliki KTP elektronik (E- KTP) sesuai dengan salah satu syarat yang di muat dalam PERMEN Nomor 6 Tahun 2018.

## **B. Saran**

Dengan berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan penulis, maka penulis menyarankan:

1. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai perlu melakukan suatu tindakan yang tegas untuk menyampaikan kewajiban masyarakat untuk memenuhi persyaratan yang ada. Panitia Ajudikasi PTSL dan Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai selama pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
2. Sangat diperlukan berkaitan dengan koordinasi yang baik antara Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai, masyarakat, pihak desa, dan pihak kecamatan dengan panitia adjudikasi PTSL dan Badan Pertanahan Nasional untuk memperoleh kelancaran berkaitan dengan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berkaitan dengan syarat dan prasyarat untuk mengikuti kegiatan PTSL, dan meminta masyarakat untuk menyiapkan semua berkas dan mengurus KTP elektronik (E-KTP) sebagai salah satu syarat mendaftarkan tanahnya

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Adrian Sutedi, 2010, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Artje Tehupeior, 2012, *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*, penerbit Raih Asa Sukses, Jakarta
- Bachtiar Effendie, 1993, *Pendaftaran Tanah di Indonesia Dan Peraturan Pelaksanaannya*, Cetakan I, Alumni, Bandung.
- Boedi Harsono, 2006, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan.
- Effendi Peranginangin, 1991, *Hukum Agraria Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Florianus SP Sangsun, 2007, *Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah*, Visimedia
- G. Kartasoepatra dkk, 1991, *Hukum Tanah, jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendaftarannya Tanah*, Bina askara
- Ismaya Samun, 2011, *Pengantar Hukum Agraria*, Cetakan Pertama Graha Ilmu, Yogyakarta
- Sumadi Suryabrata, 1983, *Metodologi Penelitian*, Rajawali, Jakarta.
- Urip Santoso, 2007, *Hukum Agraria & Hak-hak atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

### Peraturan Perundang-undangan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.